

## Analisis Hukum Islam terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479 Tentang Pemerkosaan dalam Pernikahan

*Islamic Law Analysis toward the Draft Law on the Criminal Code Article 479 concerning Rape during Marriage*

Sitti Qadryani<sup>a</sup>, Qadriani Arifuddin<sup>b</sup>, Sa'adal Jannah<sup>c</sup>, Risdayani<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: sqadryani27@gmail.com

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: qadrianiarifuddin@ddipolman.ac.id

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: saadaljannah@stiba.ac.id

<sup>d</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: risdayaniroosyidah@gmail.com

### Article Info

Received: 30 October 2023

Revised: 12 November 2023

Accepted: 27 November 2023

Published: 30 November 2023

### Keywords:

Islamic Law, Marriage, Rape

### Kata kunci:

Hukum Islam, Pernikahan, Pemerkosaan

### Abstract

This research aims to find out rape in marriage based on the draft criminal law code article 479, Islamic law analysis of article 479 of the draft criminal code law on rape in marriage. The type of research used in this research is descriptive qualitative, while the data collection method used is library research. The data analysis technique used is a normative conceptual and juridical approach. The results of the research show that marital rape is based on the draft Criminal Code Article 479, namely anyone who, by force or threat of violence, forces someone to have sexual intercourse with them. Islamic law analysis of article 479 of the draft law on criminal law regarding rape in marriage is contrary to Islamic law, this is referred to in *nushūz*, namely abandoning obligations as husband or wife, if there is no sharia reason, and husband and wife should behave well. each other, and do not commit acts that could threaten the soul. Islamic criminal law states that perpetrators can receive *kisas* or *diat*. The implication of this research is that, with the existence of the Draft Criminal Code Article 479, it is hoped that society, especially married couples, will be more careful in their actions, should respect each other and understand each other's conditions, so that there are no problems that can cause mental or physical violence, because apart from This is not in accordance with Islamic law, this has also become the government's concern so that the perpetrators can be sentenced to 12 years in prison.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemerkosaan dalam pernikahan berdasarkan rancangan Undang-Undang kitab Undang-Undang hukum pidana pasal 479, analisis hukum Islam terhadap pasal 479 rancangan Undang-Undang kitab Undang-Undang hukum pidana tentang pemerkosaan dalam pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (kajian pustaka). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerkosaan dalam pernikahan berdasarkan rancangan Undang-Undang kitab Undang-Undang hukum pidana pasal 479 yaitu setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Analisis hukum Islam terhadap pasal 479 rancangan Undang-Undang kitab Undang-Undang hukum pidana tentang pemerkosaan dalam pernikahan adalah bertentangan dengan syariat Islam, hal ini termaksud dalam *nushūz* yaitu meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri, jika

tanpa alasan syari, dan hendaknya suami istri berlaku baik satu sama lain, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam jiwa. Hukum pidana Islam menerangkan bahwa pelaku bisa mendapatkan kisas atau diat. Implikasi dalam penelitian ini adalah, dengan adanya RUU KUHP pasal 479 diharapkan agar masyarakat terutama pasangan suami istri lebih berhati-hati dalam bertindak, hendaklah saling menghargai dan memahami kondisi masing-masing, agar tidak ada masalah yang dapat menimbulkan kekerasan mental maupun fisik, karena selain hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam, hal ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah sehingga bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara selama 12 tahun.

#### How to cite:

Sitti Qadryani, Qadriani Arifuddin, Sa'adal Jannah, Risdayani, "Analisis Hukum Islam terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479 Tentang Pemerkosaan dalam Pernikahan Nama", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 5 (2023): 495-512. doi: 10.36701/qiblah.v2i5.1117.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan pernikahan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi termasuk pemenuhan kebutuhan primer, di antaranya kebutuhan menyalurkan hasrat seksual dengan pasangan hidupnya. Menurut Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama, bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih sayang yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hambannya.<sup>1</sup>

Keluarga yang bahagia merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan dalam sebuah pernikahan. Namun, tidak semua keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai yang diharapkan. Tidak jarang kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya adalah kekerasan seksual atau pemerkosaan dalam pernikahan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang setiap tahun tiada habisnya. Pemerkosaan bukan saja dapat terjadi di luar pernikahan, tetapi juga bisa terjadi dalam pernikahan atau dalam istilah asingnya disebut dengan *marital rape*. Ini adalah salah satu contoh bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkungan pernikahan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 31.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2018), h. 347.

<sup>3</sup>Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Darma Jaya, "Pemerkosaan Dalam Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", 8, no. 7 (2019): h. 1.

Secara umum, pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya mungkin terasa tidak etis, terlebih melayani suami tidak hanya menjadi tugas istri melainkan juga suatu kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh seorang istri. Ini sekaligus menjadi pertanyaan awal yang mungkin mengusik bagi sebagian orang untuk diajukan. Seks dalam pernikahan semestinya merupakan berkah yang bisa didapatkan dan dinikmati oleh suami ataupun istri. Akan tetapi faktor kekuasaan pada salah satu pihak, telah merintangi pembagiannya secara adil dan merata, mungkin dari sini pula *marital rape* bermula.<sup>4</sup>

Hukum Islam telah menjelaskan hak yang harus dipenuhi suami terhadap istri salah satunya yaitu bersikap lembut terhadapnya.<sup>5</sup> Sebagaimana Allah swt. berfirman Q.S. al-Nisa/4: 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan pergaulilah mereka (istrimu) dengan cara yang patut (baik).<sup>6</sup>

Dan juga telah dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.<sup>7</sup>

Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa penganiayaan perempuan di dalam rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di berbagai belahan dunia, tidak membedakan kultur, agama, dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan di Indonesia pada tahun 2020, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT, sebanyak 79% (6.480 kasus). Di antaranya adalah kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%). Di antaranya adalah kasus *marital rape* atau kekerasan seksual dalam pernikahan sebanyak 100 kasus, yang kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020, yang boleh jadi disebabkan karena pandemik Covid-19, di mana korban dalam lingkungan keluarga sulit melaporkan dikarenakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan korban dan pelaku sama-sama berada di rumah, dan kesulitan melakukan pengaduan dan mengakses layanan.<sup>8</sup>

Kasus pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) ini juga mendapat perhatian serius dari pemerintah melalui rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud pemerkosaan adalah

<sup>4</sup> Milda Marlia, *Marital Rape "Kekerasan Seksual Terhadap Istri"* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 7.

<sup>5</sup> Abu Mālik Kamāl bin Al-Sayyid Sālim, *Fiqus Sunnah Lin Nisa*, (Kairo: Dārul Taufiqiyah lit Turats, 2000) h. 571.

<sup>6</sup> Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Tim Al-Qosbah, 2020), h. 80.

<sup>7</sup> Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 5.

<sup>8</sup> Catatan Tahunan (CATAHU), "*Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*", *Situs Resmi Komnas Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> (22 November 2021).

setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya.<sup>9</sup> Berkenaan dengan ini, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemerkosaan dalam pernikahan berdasarkan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479, dan analisis hukum Islam terhadap pasal 479 rancangan Undang-Undang kitab undang-undang hukum pidana tentang pemerkosaan dalam pernikahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual dan yuridis normatif. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang menekankan analisis konseptual dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian, sedangkan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum atau undang-undang yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>10</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pencarian data terkait dengan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) lalu kemudian dikonstruksi menjadi data penelitian. Data yang dikumpulkan ada yang bersifat primer, sekunder, hingga pada data-data yang bersifat komplementer. Data yang dibutuhkan mengacu pada kitab, buku, jurnal yang secara langsung maupun tidak langsung membahas dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479 tentang pemerkosaan dalam perkawinan melalui analisis hukum Islam. Buku atau kitab yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, *Kitab Shāhīh Fikih Sunnah*, karya Syaikh Abu Mālik Kamāl bin As-Sayyid, *Kitab Minhājul Muslim*, karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazā'iri, Buku *Hukum Perlindungan Perempuan*, karya Dr. Ahmad Syahrus Sikti, dan Buku *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, karya Milda Marlia. Ada beberapa penelitian terdahulu yang kami angkat dalam penelitian ini *Marital Rape* (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)"

## PEMBAHASAN

### A. Pernikahan dalam Islam

#### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama dan bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi. Pernikahan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih sayang yang telah dikarunikan Tuhan yang maha esa kepada hambanya.<sup>11</sup>

Kaum muslimin sepakat bahwa menikah itu disyariatkan, lalu para ulama berbeda pendapat tentang hukum yang terangkum dalam tiga pendapat:

- a. Hukumnya wajib atas setiap yang mampu sekali seumur hidup. Inilah mazhab Dawud Azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm yang diriwayatkan dari Ahmad Zhahiri dan Ibnu Hazm yang diriwayatkan dari Ahmad, Abu Awanah Al-Isfirayini yang bermahzab Syafi'i dan ini juga merupakan pendapat segolongan kaum salaf.

<sup>9</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum*, (Jakarta: t.p., 2019), h. 116.

<sup>10</sup>Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", Jurnal (Padang: Fak. Ilmu Sosial UNP, 2015), h. 84.

<sup>11</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 31.

- b. Hukumnya sunah. Inilah mazhab kebanyakan ulama dan jumbuh ulama dari pengikut imam empat mazhab dan lainnya. Mereka menafsirkan ayat-ayat perintah menikah itu bahwa hukumnya adalah sunah. Mereka berkata, Firman Allah swt. di Q.S. al-Nisa/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>12</sup>

- c. Hukumnya berbeda-beda sesuai keadaan seseorang. Inilah pendapat yang masyhur dikalangan ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Mereka berpendapat:

- 1) Menikah menjadi wajib hukumnya bagi orang yang mampu melakukan persetubuhan dan khawatir akan dirinya terjatuh kedalam perbuatan dosa besar jika tidak menikah karena seseorang wajib menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram.
- 2) Menikah menjadi sunah hukumnya bagi orang yang mampu menahan syahwatnya hingga tidak terjerumus kedalam dosa besar.
- 3) Menikah menjadi haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu melakukan persetubuhan dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya.
- 4) Menikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak membuatnya bahaya bila ia tidak memiliki istri. Maka baginya menyibukan diri dengan ketaatan melakukan ibadah atau dengan menuntut ilmu lebih utama.<sup>13</sup>

## 2. Rukun Pernikahan

Untuk keabsahan menikah dibutuhkan empat rukun:

### a. Wali

Seseorang yang dapat menjadi wali yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat, atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita tersebut atau pemimpin setempat, karena Rasulullah saw. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>14</sup>

Artinya:

Tidak ada nikah, kecuali dengan wali. (Abu Dawud no. 2085 dan At-Tirmizi no. 1101).

### b. Dua Orang Saksi

<sup>12</sup>Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

<sup>13</sup>Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah* (Kairo: Al-maktabah al-Taufiqiyah, 2016), h. 73-76.

<sup>14</sup>Muhammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍahāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (Cet. 2; Mesir: Al-Syarikah Maktabah wa Muṭāba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halbī, 1395H), h. 399.



Pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari kaum laki-laki yang adil dari kaum muslimin. Hal itu berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Thalq/65: 2.

فَإِذَا بَلَغَ الْبُلُغَ فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya:

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.<sup>15</sup>

Rasulullah saw. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ<sup>16</sup>

Artinya:

Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, no. 13720 dan al-Daraquthni, 3/226).

#### c. Shighat Akad Nikah

Adapun yang dimaksud dengan shighat akad nikah adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah, misalnya mempelai laki-laki meminta kepada walinya, seraya berkata, “nikahkanlah aku dengan putri yang diwasiatkan kepadamu yang bernama fulanah (A)”, si wali berkata, “Aku nikahkan kamu dengan putraku yang bernama fulanah (A)”, dan mempelai laki-laki menjawab, “aku terima nikahnya putrimu denganku”.

#### d. Mahar (Maskawin)

Mahar adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan pernikahannya, dan hukumannya adalah wajib, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبَنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>17</sup>

Rasulullah saw. juga bersabda:

الْتِمَسْنَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ<sup>18</sup>

Artinya:

<sup>15</sup>Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 558.

<sup>16</sup>Abū Bakri Ahmad bin al-Hasīn bin ‘Alī al-Baīhāqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, (Cet 3, Libānan: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1423 H), h. 203.

<sup>17</sup>Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 77.

<sup>18</sup>Abū Hasīn Muslim bin Hajāj bin Muslim Qasīri, *Sahīh Muslim* (Turki: Dāru Tabā’ah Ā’mirah, 1334 H), h.143.

Carilah mahar meskipun hanya cincin dari besi. (Muttafaq'alah; al-Bukhari, no.5121; Muslim, no.1425).<sup>19</sup>

### 3. Adab Berhubungan Intim dan Aib-aib dalam Pernikahan

Ini adalah beberapa adab yang dilakukan suami istri saat berhubungan intim yaitu:

- a. Disunahkan bagi suami untuk bercengkerama dengan istrinya sebelum bersetubuh sebagaimana hadis Rasulullah saw.

بت عند خالتي ميمونة، فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ<sup>20</sup>

Artinya:

Berkata Ibnu Abbas radiyallahu anhu, aku menginap dirumah bibiku maimunah (istri Nabi sallahu alaihi wasallam) maka Rasulullah sallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan istrinya (Maimunah) beberapa lama kemudian beliau tidur. (HR. Bukhari no. 4293).

Apabila suami telah menunaikan hajatnya (mencapai klimaks), maka hendaknya ia tidak bangkit terlebih dahulu hingga istrinya pun terlaksana hajatnya (mencapai klimaks) karena hal itu dapat mendatangkan kelanggengan cinta dan kebersamaan.

- b. Boleh bagi suami menyetubuhi istrinya dari bagian mana saja dengan syarat pada kemaluannya. Dari Jabir ra. ia berkata, “sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan, “Jika seorang Wanita digauli pada kemaluannya dari arah belakang, kemudian ia hamil, maka anaknya akan terlahir juling. “(Jabir) berkata”, lalu turunlah ayat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّفِعُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُؤَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.<sup>21</sup>

- c. Boleh bagi suami menyetubuhi istrinya pada seluruh bagian tubuhnya kecuali dubur. Telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ<sup>22</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak malu dari (menerangkan) kebenaran, maka janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian pada duburnya. (HR. Ahmad (5/213) dan Ibnu Majah (1924).

- d. Tidak boleh menyetubuhi istri yang sedang haid pada kemaluannya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222.

<sup>19</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Madinah: Maktabah al-Ulum Wa al-Hikam, 1419 H), h.749-752.

<sup>20</sup>Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardūzbah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Shahih Bukhāri* (Cet. I, Mesir: Al-Sultāniyyah Bilmatba'ti al-Kubra al-Amīriyyah, 1311 H), h. 1665.

<sup>21</sup>Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 35.

<sup>22</sup>Abū Abdillāh bin Muhammad bin Yazīd bin Mājah Quzwainī, *Sunan bin Mājah* (Cet. 1; t.t.: Dāru Al-Risālah Al-Ā'lamiyyah, 1430 H), h. 619.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran”. Karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.<sup>23</sup>

- e. Apabila seorang suami masih memiliki kekuatan dan ingin mengulangi persetubuhan untuk kedua kali, maka hendaklah ia berwudhu terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَخْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَأَيُّوْضًا<sup>24</sup>

Artinya:

Apabila salah seorang dari kalian menggauli dirinya istrinya, kemudian ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah ia berwudhu terlebih dahulu. (Shahih Muslim no. 308).

- f. Tidak mengapa bagi suami istri melepaskan semua pakaiannya ketika bersetubuh.  
g. Tidak boleh bagi istri menolak ajakan suaminya untuk bersetubuh jika suami memintannya. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ<sup>25</sup>

Artinya:

Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu sang istri enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka akan dilaknat hingga tiba waktu pagi. (HR. Al-Bukhari no. 5193 dan Muslim no.1436).

- h. Apabila seorang lelaki melihat wanita yang mengagumkannya hendaklah ia mendatangi istrinya. Dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. pernah melihat seorang wanita, lalu beliau mendatangi istrinya, yaitu Zainab ra. yang sedang menyamak kulit, maka beliau pun menunaikan hajatnya. Sesudah itu, beliau beliau pergi menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda:

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُفْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَ تُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ فِي نَفْسِهِ<sup>26</sup>

Artinya:

Sesungguhnya wanita datang menghadap dalam wujud setan dan dan membelakangi dalam wujud setan. Karenanya jika salah seorang dari kalian

<sup>23</sup>Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 35

<sup>24</sup>Abū Hasīn Muslim bin Hajāj bin Muslim Qasīri, *Sahīh Muslim*, h. 171.

<sup>25</sup>Abu Hasīn Muslim bin Hajāj bin Muslim Qasīri, *Sahīh Muslim*, h. 156.

<sup>26</sup>Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍahāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, h. 456.



melihat seorang wanita, maka hendaklah ia mendatangi istrinya, sebab yang demikian itu dapat menetralkan gejolak dalam dirinya. (HR. Muslim. 1430. Abu Dawud. 2151, At-Tirmidzi. 1158).

- i. Tidak boleh bagi salah satu pasangan suami istri menyebarkan rahasia-rahasia tentang hubungan intim mereka. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْسُرُ سِرَّهَا<sup>27</sup>

Artinya:

Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah pada hari kiamat adalah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya lalu dia menceritakannya. (HR. Muslim, no. 1437 dan Abu Dawud, no. 4870).

- j. Boleh menyetubuhi istri yang sedang menyusui.<sup>28</sup> Dari Aisyah ra. dari Judamah binti Wahb al-Asadiyyah bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهْجِيَ عَنِ الْغِيَلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ<sup>29</sup>

Artinya:

Sesungguhnya kau bertekad untuk melarang ghillah (menyetubuhi istri yang sedang menyusui anak), akan tetapi aku perhatikan orang-orang Romawi dan Persia melakukan ghillah, namun hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka. (HR. Muslim, no. 1442).

#### 4. Hak-Hak Suami dan Istri

- a. Hak Suami yang Wajib Dipenuhi Istri

Wanita yang beriman perlu mengetahui apa saja hak-hak suami yang perlu dia tunaikan:

- 1) Menuruti perintah suami

Rasulullah saw. ditanya tentang siapa wanita terbaik, beliau menjawab:

لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رِبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْ<sup>30</sup>

Artinya:

Seorang istri belum menunaikan hak Rabbnya, sebelum diamenunaikan hak suaminya, seandainya suami meminta pelayanan dirinya dalam kondisi dia di dapur, maka dia (tidak diperkenankan) untuk menolaknya. (HR. Ibnu Majah no, 1853).

Kewajiban istri untuk taat kepada suami tidak bersifat mutlak, tetapi disyaratkan untuk tidak mendurhakai Allah swt. jika suami memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, misalkan meninggalkan hijab, meninggalkan shalat, mengajak berhubungan badan saat haid atau didubur, saat itu istri tidak boleh menurut.

- 2) Tetap berada di rumah dan tidak keluar tanpa izin suami

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Ahzab/33: 33.

<sup>27</sup>Abū Ḥasīn Muslim bin Ḥajāj bin Muslim Qasīri, *Sahīh Muslim*, h. 157.

<sup>28</sup>Abū Mālik Kamāl, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 197-203.

<sup>29</sup>Abū Ḥasīn Muslim bin Ḥajāj bin Muslim Qasīri, *Sahīh Muslim*, h. 161.

<sup>30</sup>Abū Abdillāh bin Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh Quẓwainī, *Sunan bin Mājāh*, h. 595.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu.<sup>31</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Istri tidak halal keluar rumah tanpa izin suami. Jika tetap keluar rumah tanpa izin suami, berarti ia membangkang, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, serta patut mendapat hukuman.

3) Menurut ketika diajak suami ke ranjang

Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ<sup>32</sup>

Artinya:

Apabila seorang suami mengajak istrinya keranjang, lalu istri menolak untuk datang, para malaikat melaknatnya hingga subuh. (HR. Bukhari no. 5193).

4) Melayani suami dan anak-anak

5) Tidak melakukan apapun yang dapat menyakiti perasaan dan membuat suami marah.

6) Berusaha untuk tetap hidup mendampingi suami, tidak menuntut cerai tanpa alasan *syar'i*.

b. Hak Istri yang Wajib Dipenuhi Suami

Hak-hak istri ada yang bersifat finansial seperti mahar dan nafkah, ada juga yang bersifat non finansial. Diantar hak-hak istri adalah sebagai berikut:

1) Diperlakukan dengan Baik, maksudnya suami berkewajiban memperlakukan istri dengan baik, tidak menyakiti, tidak menunda-nunda kewajiban saat mampu, menampakkan rasa senang, Bahagia dan lapang dada dihadapan istri.

2) lemah lembut, mencumbu dan memuliakan istri yang berusia lebih muda, dan si suami harus meneladani Rasulullah saw.

3) Tidak menyakiti istri dengan memukul wajahnya atau menjelek-jelekkannya.

4) Tidak mendiamkan istri kecuali dirumah.

5) Menjaga diri istri dan memenuhi keinginannya yang bersifat asasi

6) Memberi nafkah istri dan anak sesuai kemampuan yang dia miliki yakni memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri dan anak-anak sesuai kemampuan.

7) Berbaik sangka terhadap istri.<sup>33</sup>

Islam telah mengajarkan adab-adab serta hak dan kewajiban antara suami istri. Islam juga sangat menekankan pelaksanaannya dalam rumah tangga. Begitupun Undang-Undang telah menetapkan aturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Salah satunya yaitu Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479 yang

<sup>31</sup>Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 422.

<sup>32</sup>Muhammad bin Shālih al-Utsaimīn, *Syarah Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Dārul Sunnah, 2017), h. 643.

<sup>33</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqus Sunnah Lin Nisa* (Kairo: Dar al-Taufiqiyyah li al-Turats, 2009), h. 565-582.

menjelaskan di dalamnya tentang pemerkosaan dalam rumah tangga yang memberikan dampak buruk bagi sebuah rumah tangga.

## B. Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479

Pemeriksaan termasuk salah satu tindakan kriminal dalam masyarakat. Pemeriksaan adalah jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang, yang bersifat *nonkonsensual* atau tanpa persetujuan seksual dari orang tersebut. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tidak sadarkan diri, lumpuh, atau di bawah umur yang sah untuk menyetujui.<sup>34</sup>

Pemeriksaan dalam Islam adalah salah satu bentuk dari kejahatan kesusilaan yang kerap dialami kaum perempuan, hal ini boleh jadi karena fisik mereka yang secara fitrah lebih lemah dibanding laki-laki yang menjadi pelakunya. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan disebutkan, bahwa pada tahun 2018 pemeriksaan masih banyak terjadi dan para pelaku kebanyakannya adalah orang-orang dekat korban. Dalam istilah fikih, pemeriksaan dikenal dengan istilah *imra'atu ightisab* (امرأة الإغتصاب), atau *al-ikrah 'ala al-zina* (الإكراه على الزنا) yang artinya perbuatan menyetubuhi perempuan yang tidak dihalalkan syariat secara paksa, baik itu perempuan merdeka maupun hamba sahaya. Namun yang dimaksud pemeriksaan dalam pengertian ini adalah pemeriksaan diluar pernikahan atau perzinahan.<sup>35</sup>

Pemeriksaan dalam pernikahan adalah pemaksaan aktivitas seksual yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Akan tetapi pengertian yang paling luas difahami oleh masyarakat luas yaitu tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.<sup>36</sup>

### 1. Penyebab dan Dampak Pemerkosaa dalam Pernikahan

Beberapa hal yang mendorong terjadinya pemeriksaan dalam pernikahan, yang secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu penyebab langsung dan tidak langsung:

a. Penyebab langsung pemeriksaan dalam pernikahan.

- 1) Libido yang tidak berimbang. Dorongan seksual dimiliki setiap individu, tetapi kadar dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya lebih bisa dan berani mengekspresikannya dari pada perempuan. Maka, dalam keluarga, seorang istri cenderung pasif dalam mengekspresikan libidonya.

<sup>34</sup> Wiki dan Ensiklopedi (Wikipedia), "Pengertian Pemeriksaan", Situs Resmi Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemeriksaan#:~:text=Pemeriksaan%20adalah%20jenis%20serangan%20seksual,persetujuan%20seksual%20dari%20orang%20tersebut.> (10 juni 2022).

<sup>35</sup>Nouvan Moulia, *Beban Restitusi Pelaku Pemeriksaan Menurut Perspektif Fikih, Qanun Jinayat, dan Qanun Acara Jinayat*, Tesis (Aceh: Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, 2021), h. 1.

<sup>36</sup> Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 11.

- 2) Penolakan istri, penolakan yang antara lain didorong oleh cara suami memerlakukan istri saat melakukan senggama (misalnya disertai kekerasan atau ketidak warasan) atau kondisi istri yang memang tidak tidak sehat. Penolakan ini oleh suami kerap diartikan sebagai pembangkangan karena menancap kuat keyakinan dibenaknya bahwa melayani suami adalah kewajiban perempuan atau istri.
  - 3) Suami terpengaruh oleh alkohol atau obat-obatan. Orang mabuk akan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol.
- b. Penyebab tidak langsung permerkosaan dalam pernikahan.
- 1) Kurangnya komunikasi, kebahagiaan suami istri terletak pada keterbukaan diantar mereka. Tetapi seks dalam rumah tangga kurang dibicarakan terang-terangan, hal ini belum lagi diperparah oleh budaya yang menganggap perempuan (istri) hanya berkewajiban melayani suami. Hal ini membuat istri sering kali malu mengambil inisiatif lebih dulu dalam perkara seks, walaupun saat itu dia betul-betul sedang menginginkannya. Maka, ia tampak menerima diri hanya sebagai objek pemenuhan seks.
  - 2) Suami pernah diketahui selingkuh, selingkuhnya seorang suami dengan perempuan lain secara tidak langsung memicu adanya pemerkosaan dalam perkawinan. Istri akan menolak melakukan hubungan seksual karena mengingat perbuatan suami tersebut. Sikap dingin istri membuat suami agresif, kasar, eksekutif (keterlaluan), atau akan memaksakan cara berhubungan seks yang tidak bisa dilakukan istrinya.
  - 3) Ketergantungan ekonomi, istri yang tidak mandiri secara ekonomi hanya bersandar kepada suami memiliki posisi yang lemah dalam rumah tangga. Istri selalu dipojokkan jika posisinya menolak paksaan suami demi berhubungan intim, apalagi bila disertai ancaman suplay ekonomi.
  - 4) Kawin paksa, kawin paksa membuat komunikasi yang baik dan wajar suami dan istri sulit terwujud, persoalan-persoalan rumah tangga kemudian jarang dibicarakan secara terbuka, termaksud persoalan seksual.<sup>37</sup>

Dampak pemerkosaan atau pemaksaan hubungan seksual terbagi atas dua yaitu:

a. Dampak Fisik

Akibat pemerkosaan atau pemaksaan yang dilakukan dalam hubungan seksual berdampak pada kerusakan fisik seperti:

- 1) Kerusakan organ tubuh
- 2) Robeknya saluran darah
- 3) Tidak sadarkan diri
- 4) Meninggal
- 5) Kehamilan yang tidak dikehendaki.

b. Dampak Psikologi

Akibat pemerkosaan atau pemaksaan yang dilakukan dalam hubungan seksual berdampak pada psikologis korban seperti:

- 1) Depresi atau stres
- 2) Ketakutan dalam melakukan hubungan seksual
- 3) Mimpi buruk

---

<sup>37</sup>Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*, h. 20-22.

4) Trauma.<sup>38</sup>

## 2. Undang-undang Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan Diluar Pernikahan

Data dari hasil survei kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020, Kasus kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus.<sup>39</sup>

KUHP telah menjelaskan tindak pidana pemerkosaan termasuk dalam Buku II sebagai tindak pidana kejahatan, tepatnya pada Bab XIV di bawah judul Kejahatan Terhadap Kesusilaan atau Kejahatan Terhadap Kesopanan. Selain pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, ada pula kejahatan lain yang korbannya khusus perempuan, yaitu Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya), Pasal 287 (bersetubuh dengan perempuan umurnya belum lima belas tahun), dan Pasal 288 (bersetubuh dengan perempuan yang belum mampu dikawini). Tindak pidana pemerkosaan diluar pernikahan, diatur dalam pasal 285 KUHP. Bunyi dari pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan yaitu, barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa seorang wanita melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, maka dapat dipidana maksimal penjara 12 tahun.<sup>40</sup>

## 3. Konsep RUU KUHP Pasal 479 tentang Pemerkosaan dalam Pernikahan

Berdasarkan kasus yang terjadi dilapangan pada tahun 2020, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT, sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya adalah kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%). Diantaranya adalah kasus *marital rape* atau pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan sebanyak 100 kasus.<sup>41</sup>

Pemerkosaan dalam pernikahan terdapat pada rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana pasal 479 tentang pemerkosaan dalam pernikahan. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479, pada bagian tiga tentang pemerkosaan menjelaskan bahwa:

- a. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Termaksud tindak pidana pemerkosaan dan dipidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

<sup>38</sup>Ekandari Sulistia Ningsih Dan Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis Pemerkosaan*, Jurnal (Universitas Gajah Mada, 2007), h. 8-10.

<sup>39</sup>Catatan Tahunan (CATAHU), "*Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*", *Situs Resmi Komnas Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> (26 Juli 2021).

<sup>40</sup>Ramiyanto, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan*, Jurnal (Palembang: Fak. Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, 2018), h. 4.

<sup>41</sup>Catatan Tahunan (CATAHU), "*Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*", *Situs Resmi Komnas Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> (27 Juli 2021).

- 1) Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami atau istrinya yang sah,
- 2) Persetubuhan dengan anak atau,
- 3) Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.<sup>42</sup>

Rancangan undang-undang diatas menjelaskan bahwa paksaan dalam melakukan hubungan intim dalam rumah tangga, maka hal tersebut dikatakan pemerkosaan dalam pernikahan, tanpa menjabarkan secara jelas alasan suami memaksa istri disebabkan oleh alasan syari atau tidak, karena pada dasarnya suami mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan hubungan intim terhadap seorang istri, begitu pun sebaliknya. Rancangan undang-undang ini juga tidak menjelaskan tingkat kekerasan yang dilakukan suami Ketika memaksa seorang istri sehingga mendapat pidana, karena dalam Islam ketika istri lalai terhadap perintah suaminya, maka boleh saja istri dipukul dengan pukulan yang ringan.

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap RUU KUHP Pasal 479 Tentang Pemerkosaan dalam Pernikahan

Pemerkosaan dalam pernikahan adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Akan tetapi pengertian yang paling luas difahami oleh masyarakat luas yaitu tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.<sup>43</sup>

Islam telah mengajarkan bahwa hubungan seksual tidak hanya untuk bersenang-senang semata, tetapi didalamnya terkandung nilai ibadah dan tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus amal shalih dan tempat terlimpahnya rasa cinta dan kasih sayang, serta penerus penyampaian amanah Allah agar selamat dunia akhirat. Nabi saw. menyebutkan bahwa seseorang yang bersetubuh dengan istrinya akan mendapat pahala disisi Allah swt.<sup>44</sup> beliau saw. bersabda :

وَيَنْ بَضْعُ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ<sup>45</sup>

Artinya:

Dan pada persetubuhan seorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. (HR. Muslim no.1006).

Pemenuhan salah tujuan pernikahan yaitu hubungan intim atau persetubuhan antara suami dan istri memiliki adab-adab tertentu.<sup>46</sup> Berbuat baik terhadap istri juga dijelaskan dalam hadis Nabi saw:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرِكُمْ خَيْرِكُمْ لِنِسَائِهِ<sup>47</sup>

<sup>42</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: t.p, 2019), h. 116.

<sup>43</sup>Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*, h. 11.

<sup>44</sup> Yazid Bin Abdullah Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), h. 68-72.

<sup>45</sup>Abū Hasīn Muslim Bin Hajāj Bin Muslim Qasīri, *Sahīh Muslim*, h. 82.

<sup>46</sup>Syaikh Husain Bin 'Audah Al-'Awaisyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, (Cet 1, Lebanon: Maktabah Islamiyyah, 1423 H), h. 599.

<sup>47</sup>Muhammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍahāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, h. 458.



Artinya:

Orang beriman yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, sebaik-baik kalian ialah yang paling baik akhlaknya kepada istri-istrinya. (HR. Tirmidzi, no. 1162; dan Ibnu Hibban, no. 1312).

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, bisa ditarik beberapa pelajaran yaitu, Pertama, didalam hubungan seksual terkandung hak sekaligus kewajiban kedua belah pihak. Sebagai hak, hubungan seksual harus bisa diakses dan dinikmati oleh keduanya. Tidak hanya itu, dalam sebuah aktivitas senggama, baik suami maupun istri berkewajiban untuk saling melayani dan memuaskan satu sama lain dengan cara yang baik, agar tidak ada pihak yang merasa dipaksa satu sama lain. Kedua, istri adalah ladang untuk menanam benih dan menyambung keturunan. Oleh karena itu, bila ingin memetik hasil atau keturunan yang baik, maka cara bertanamnya juga dilakukan dengan cara yang baik sesuai syariat. Ketiga, suami dan istri saling menjadi pakaian untuk pasangannya, saling menjaga, saling memberi dan memenuhi apabila salah satunya membutuhkan, juga saling pengertian dan memberi kasih sayang.

Beberapa dalil-dalil dan penjelasan di atas menjelaskan bahwa pemerkosaan dalam pernikahan atau pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau istri terhadap suami, bertentangan dengan hukum-hukum islam yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw, adab-adab dalam melakukan hubungan intim, hak dan kewajiban suami istri.<sup>48</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan dalam pernikahan adalah karena istri atau suami menolak untuk melakukan hubungan seksual. Dalam pandangan islam, seorang istri juga harus memperhatikan kewajibannya, ketika suami ingin berhubungan intim dengan istrinya, maka istri tidak boleh menolak hal tersebut, jika istri menolak berhubungan intim kepada suaminya maka dia akan dilaknat oleh malaikat seperti yang dijelaskan didalam hadis berikuit. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ<sup>49</sup>

Artinya:

Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu sang istri enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka malaikat akan melaknatnya hingga tiba waktu pagi. (HR. Al-Bukhari no. 5193 dan Muslim no.1436).

Tetapi, dalam kondisi ini suami harus memperhatikan kondisi Istri. Maksud dari memperhatikan kondisi istri yaitu, jika istri dalam keadaan tidak sehat kemudian menolak ajakan suami dalam berhubungan intim, maka suami harus mengerti atau tidak memaksakan hal tersebut. Suami tidak boleh menyusahkan atau membebani istri diluar batas kemampuannya, namun jika istri menolak melakukan hubungan intim ketika suami mengajaknya tanpa alasan syari maka istri termaksud dalam penjelasan hadis diatas.<sup>50</sup>

Menolak ajakan suami tanpa *udzur* syari, atau sebaliknya termaksud dalam perbuatan *nushūz*. Secara bahasa, *nushūz* berarti 'tempat yang tinggi, bagian bumi yang tinggi disebut *nushūz*. Seorang yang duduk kemudian berdiri disebut *nushūz*. Secara istilah, Hanafiyah mendefenisikan *nushūz*, dengan 'keluarnya seorang isteri dari rumah

<sup>48</sup>Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*, h. 51-53.

<sup>49</sup>Abu Hasān Muslim bin Hajāj bin Muslim Qasīri, *Sahīh Muslim*, h. 159.

<sup>50</sup>Abu Mālik Kamāl bin al-Sayyid Salim, *Fiqus Sunnah Lin Nisa*, h. 582.

tanpa hak. Sementara itu, jumur ulama yang terdiri dari Mālikiyah, Shāfi'iyah, dan Hanābilah mendefinisikan *nushūz* yaitu ketidaktaatan isteri terhadap suami. Jika mengacu pada definisi di atas, berarti *nushūz* hanya berkaitan dengan isteri yang meninggalkan kewajibannya, sementara suami yang meninggalkan kewajibannya tidak disebut *nushūz*. Namun Sebagian ulama mengatakan *nushūz* juga berlaku pada suami

Bentuk-bentuk perbuatan *nushūz* istri terhadap suami yaitu, istri menolak untuk pindah kerumah atau kediaman bersama atau lebih memilih untuk tinggal bersama orang lain, tanpa sebab yang syari, keluar dari rumah tanpa seizin suami, istri yang menolak melakukan hubungan intim.<sup>51</sup> Bentuk-bentuk perbuatan *nushūz* suami terhadap istri yaitu, mengabaikan hak-haknya, merendahkan istri, mendiamkannya, mencelanya, berburuk sangka terhadapnya, menyuruh istri berbuat maksiat, tidak menggauli istrinya tanpa alasan syari, menganiaya istri, menjauhinya karena penyakit yang dideritanya, tidak memberi nafkah sandang, pangan, dan sejenisnya.<sup>52</sup>

Rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana pasal 479 yang menyatakan bahwa ketika suami memaksa istri untuk berhubungan intim maka disebut pemerkosaan. Adapun di dalam Islam pemerkosaan yang dimaksud adalah hanya terjadi di luar pernikahan atau perzinahan, sedangkan suami yang meminta haknya terhadap istri yaitu hubungan biologis maka tidak bisa dikatakan pemerkosaan, karena keduanya sudah terikat dalam hubungan pernikahan, artinya ada rasa cinta satu sama lain untuk melakukan hal tersebut dengan ikatan pernikahan. Ketika suami meminta istri untuk berhubungan intim, maka istri tidak boleh menolak kecuali dengan alasan syar'i. Jika istri menolak dengan alasan yang tidak syar'i maka istri akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Suami juga harus berperilaku lembut kepada istri, sebagaimana dia ingin diperlakukan dengan baik.

## KESIMPULAN

Pemerkosaan dalam pernikahan berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 479 adalah setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Termaksud tindak pidana pemerkosaan dan di pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami atau istrinya yang sah.

Berdasarkan hukum Islam pemerkosaan dalam pernikahan yang dijelaskan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 479 adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam *syariat* Islam, karena hendaknya seorang suami berbuat baik dan berlaku lemah lembut kepada istri-istrinya, dan begitu juga sebaliknya, hendaklah seorang istri menuruti perintah suami selama hal itu tidak pada kemaksiatan, dan tidak menolak ajakan suami berhubungan intim kecuali dengan alasan syar'i. Menolak perintah suami dalam islam disebut juga dengan *nushūz*, yaitu meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri. Pemerkosaan dalam pernikahan dapat membawa

---

<sup>51</sup>Inelda Apriani, *Nushuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim di Tinjau Dari Hukum Islam*, Tesis, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), h. 73.

<sup>52</sup>Inelda Apriani, *Nushūz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim di Tinjau dari Hukum Islam*, h. 74.

kemudaran yang mengancam jiwa seperti melukai bahkan membunuh, hal ini dapat dikenakan hukuman kisas atau diat.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

#### **Buku:**

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga*. Depok: PT, Raja Grafindo Persada, 2020.
- al-'Awaisyah, Syaikh Husain Bin 'Audah. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*. Cet 1; Lebanon: Maktabah Islamiyyah, 1423 H.
- al-Bāihqī, Abū Bakri Ahmad bin al-Hasīn bin 'Alī. *Al-Sunan al-Kubrā*. Cet 3, Libānan: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1423 H.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: t.p, 2019.
- Jawas, Yazid Bin Abdullah Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.
- al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Madinah: Maktabah al-Ulum Wa al-Hikam, 1419 H.
- al-Ju'fi, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardūzbah al-Bukhāri. *Shahīh Bukhāri*. Cet. I, Mesir: Al-Sultāniyyah Bilmatba'ti al-Kubra al-Amīriyyah, 1311 H.
- Kamal, Abu Malik. *Shahih Fikih Sunnah*. Kairo: Al-maktabah al-Taufiqiyyah, 2016.
- Marlia, Milda. *Marital Rape "Kekerasan Seksual Terhadap Istri"*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Qasīri, Abū Hasīn Muslim Bin Hajāj Bin Muslim. *Sahīh Muslim*. Turki: Dāru Tabā'ah Ā'mirah, 1334 H.
- Quẓwainī, Abū Abdillāh Bin Muhammad Bin Yazīd Bin Mājāh, *Sunan Bin Mājāh*, Cet. 1; t.t.: Dāru Al-Risālah Al-Ā'lamiyyah, 1430 H.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Permata Press, 2018.
- Salim, Abu Mālik Kamāl bin al-Sayyid. *Fiqus Sunnah Lin Nisa*. Kairo: Darul Taufiqiyyah lit Turats, 2009.
- Sālim, Abu Mālik Kamāl bin Al-Sayyid. *Fiqus Sunnah Lin Nisa*. Kairo: Dāru Taufiqiyyah lit Turats, 2000.
- Sālim, Abu Mālik Kamāl Bin Al-Sayyid. *Shāhīh Fikih Sunnah*. Jakarta: Darul Sunah Press, 2017
- al-Tirmizī, Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍahāk. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. 2; Mesir: Al-Syarikah Maktabah wa Muṭāba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halbī, 1395H.
- al-Utsaimīn, Muhammad bin Shālih. *Syarh Shahīh al-Bukhari*. Jakarta: Dāru Sunnah, 2017.

#### **Jurnal:**

- Ari, Sintia Ardi dan Ida Bagus Surya Darma Jaya, "Pemeriksaan Dalam Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", 8, no. 7 (2019): h. 1.
- Ramiyanto, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal*

*dalam Rangka Melindungi Perempuan*, Jurnal (Palembang: Fak. Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, 2018), h. 4.

Muchtar, Henni. “*Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal (Padang: Fak. Ilmu Sosial UNP, 2015), h. 84.

Ningsih, Ekandari Sulistia dan Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis Pemerkosaan*, Jurnal (Universitas Gajah Mada, 2007), h. 8-10.

#### **Skripsi, Tesis, Disertasi:**

Apriani, Inelda. *Nushuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim di Tinjau Dari Hukum Islam*, Tesis, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Mouliya, Nouvan. *Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih, Qanun Jinayat, dan Qanun Acara Jinayat*, Tesis (Aceh: Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, 2021), h. 1.

#### **Situs dan Sumber Online:**

Catatan Tahunan (CATAHU), “*Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*”, Situs Resmi Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> (22 November 2021).

Catatan Tahunan (CATAHU), “*Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*”, Situs Resmi Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> (26 Juli 2021).

Catatan Tahunan (CATAHU), “*Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*”, Situs Resmi Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> (27 Juli 2021).

Wiki dan Ensiklopedi (Wikipedia), “*Pengertian Pemerkosaan*”, Situs Resmi Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan#:~:text=Pemerkosaan%20adalah%20jenis%20serangan%20seksual,persetujuan%20seksual%20dari%20orang%20tersebut.> (10 juni 2022).